



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG AKIK DAN PERMATA DI FACEBOOK PADA MASA AKAN DATANG

Fitria Amini*, Annalisa Yahanan**

Abstrak: Pada praktiknya, masih terdapat oknum pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang lainnya dalam lelang *online* ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* serta konsep perlindungan hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* pada masa yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersisi empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan unsur-unsur lelang tidak terpenuhi di dalam Peraturan, serta transaksi lelang *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengakibatkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh. Dari permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah memperbaharui peraturan yang mengatur mengenai kegiatan lelang *online* khususnya *facebook* serta mendirikan suatu badan asosiasi sebagai naungan para penyelenggara lelang *online*.

Kata Kunci: *Facebook*; *Lelang Online*; *Perdagangan Elektronik*.

Abstract: *This research aims to find the concept of legal protection in agate and gemstone auctions on facebook in the future. In practice, there are still unscrupulous parties who default to other parties in this online auction. The purpose of this research is to analyze legal certainty in the auction of agate and gems on facebook as well as the concept of legal protection in the auction of agate and gems on Facebook in the future. This research method uses a normative legal research method with an empirical side by using a statutory approach, a case approach and a sociological approach. The results show that legal certainty in the auction of agate and gems on Facebook does not meet legal certainty, because the elements of the auction are not fulfilled in the Regulations, and online auction transactions carried out by minors result in the legal terms of the agreement in Article 1320. The Civil Code is not fully fulfilled. From these problems, it is hoped that the government will update the regulations governing online auction activities, especially facebook and establish an association body as a shelter for online auction organizers.*

Keywords: *Facebook*; *Online Auction*; *E-Commerce*.

Riwayat Artikel:

Diterima : 07 Juli 2022

Revisi : 19 Mei 2023

Disetujui : 28 Mei 2023

DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2024

*PT Petro Muba (Perseroda), Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: fitriaamini98@gmail.com

** Magister Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

Email: annalisay@fh.unsri.ac.id.

LATAR BELAKANG

E-commerce telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara penyelenggara lelang maupun pembeli lelang di dunia *online*. Metode perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* memang ditujukan untuk menandatangani via elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang untuk digunakan mulai dari saat pembelian, pemeriksaan serta pengiriman.¹ Adapun salah satu bentuk dari *e-commerce* ialah transaksi *online* yang dalam hal ini yakni lelang. Pengertian lelang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Pada saat ini di Indonesia dipenuhi lelang yang dilakukan melalui internet, barang yang diperjual-belikan pun beraneka ragam, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti barang elektronik hingga hewan peliharaan. Namun di dalam penelitian ini difokuskan kepada lelang batu akik dan permata. Terdapat metode yang beragam dalam sistem lelang suatu produk/barang di media sosial *facebook*. Bisa melalui *live* (siaran langsung), *marketplace*, maupun penawaran harga di komentar postingan pada akun pribadi maupun grup produk/barang tersebut. Pada penelitian ini, penulis meneliti melalui metode lelang dengan cara *posting*. Pihak penyelenggara lelang hanya mem-*posting* barang yang akan di lelang di media sosial *facebook* miliknya sendiri. Sedangkan, jika

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2015. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 7

melalui forum dalam media sosial *facebook*, penjual diperbolehkan untuk melakukan lelang dengan cara mem-*posting*/mengiklankan barang yang akan dijual di laman grup tersebut. Barang yang dilelang pada akun pribadi maupun forum ini biasanya merupakan barang-barang yang tidak dijual bebas dipasaran dan tidak mempunyai nilai harga yang tetap. Barang jenis ini diproduksi secara terbatas dan biasanya di labeli kata *limited*.

Dengan adanya lelang yang diadakan di *facebook* ini mempermudah pembeli lelang atau dalam hal ini adalah kolektor untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Dalam sudut pandang penjual atau dalam hal ini adalah penyelenggara lelang, juga merasa diuntungkan dengan adanya lelang *online* karena dengan cara ini para penyelenggara lelang lebih mudah untuk melakukan pengumuman lelang dan pengumpulan peserta lelang. Dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan kepercayaan antara pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang, akan tetapi dalam praktiknya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat terjadi pada lelang *online khususnya facebook*. Tidak adanya peraturan khusus yang mewadahi kegiatan lelang pada *facebook* ini menimbulkan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang dapat merugikan berbagai pihak.

Pada lelang *online* seperti dalam media sosial *facebook*, seringkali terjadi kecurangan. Baik dari pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang. Dari sisi pembeli terkait dengan keberadaan si penjual, spesifikasi barang, dan pembayaran. Kecurangan yang terkait dengan penyelenggara lelang, yakni pihak penyelenggara lelang memberikan informasi toko yang fiktif ataupun wanprestasi kepada pembeli lelang seperti melakukan penipuan dengan cara *transfer* sejumlah uang dari pihak pembeli lelang untuk pembelian suatu barang yang ternyata tidak dikirim barang tersebut oleh penjual. Terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan ataupun kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan tidak layak dan lain sebagainya. Dampak negatif dari lelang *online* cenderung merugikan pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang batu akik dan permata. Masalah itikad baik ini perlu diperhatikan oleh para pihak dalam lelang *online* karena jika salah satu pihak tidak mempunyai itikad baik maka dapat memunculkan akibat hukum, yakni terjadinya wanprestasi.²

Pada forum *facebook* setiap harinya banyak barang yang di lelang. Dalam postingan tersebut penjual akan mencantumkan spesifikasi barang, harga, nomor *handphone* yang bisa

² Yudha Sri Wulandari, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 199-210.

dihubungi, harga open *bidding*, kelipatan *bidding* dan penutupan *bidding*. Apabila pembeli batu akik dan permata tertarik dengan barang yang di *posting*, pembeli lelang akan melakukan penawaran sampai harga tertinggi di dapat. Setelah ditentukan oleh pihak penyelenggara lelang, selanjutnya penyelenggara lelang akan menghubungi pembeli lelang melalui *inbox messenger/whatsapp*. Setelah itu, pembeli lelang akan men-transfer sejumlah uang kepada penyelenggara lelang. Cara penentuan pemenang lelang yaitu calon pembeli yang memberikan harga penawaran tertinggi. Dalam hal ini penawaran dilakukan di kolom komentar postingan barang yang dilelang oleh penyelenggara lelang. Setelah pemenang di dapat, penjual mengumumkannya di lanjutan komentar tersebut.

Pada lelang *online* banyak terjadi pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang yang merasa dirugikan. Maka untuk menanggulangi hal tersebut pihak penyelenggara lelang maupun pembeli lelang batu akik dan permata berhak mendapatkan perlindungan hukum akan produk yang dijual belikan. Sehingga posisi pihak penyelenggara lelang dan pembeli lelang tidak berada pada posisi yang lemah. Artikel ini menganalisis kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook*. Selain itu, penelitian ini juga membahas mengenai konsep perlindungan hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* pada masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif bersisi empiris yakni menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris³ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

ANALISIS DAN DISKUSI

Kepastian Hukum Dalam Lelang Batu Akik dan Permata di *Facebook*

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam lelang *online* menimbulkan adanya perjanjian yang dibuat antara penyelenggara lelang, pembeli lelang, pihak ekspedisi maupun pihak asuransi. Sebagaimana kegiatan lelang pada umumnya, lelang *online* menimbulkan perikatan

³Johny Ibrahim. 2015. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. hlm. 295

antara para pihak atas suatu prestasi.⁴ Akibat dari perikatan tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Pihak penyelenggara lelang adalah pihak yang menyelenggarakan serta membuat perjanjian lelang. Penyelenggara lelang berhak untuk menerima uang pembayaran dari pembeli lelang. Penyelenggara lelang juga mendapatkan perlindungan hukum jikalau ada tindakan dari pembeli lelang yang beriktikad tidak baik.⁵ Jika terjadi sengketa, penyelenggara lelang juga berhak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa. Selain itu, penyelenggara lelang berhak mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian pembeli lelang tidak diakibatkan oleh barang lelang yang diperdagangkan.

Penyelenggara lelang berkewajiban untuk menjelaskan secara detail terkait barang yang di lelang seperti spesifikasi barang, harga awal *bidding*, kelengkapan dokumen barang, menjual barang yang orisinal/asli serta mengirimkan barang kepada pembeli lelang, sebagai pihak yang memenangkan lelang tersebut.⁶ Serta mengenai kompensasi/ganti rugi juga terkadang pihak penyelenggara lelang menyulitkan pembeli lelang dalam pengajuan ganti kerugian atas barang yang dikirimkan.

Secara praktik, dalam kegiatan lelang *online* biasanya pembeli lelang menerima perjanjian yang telah dibuat oleh penyelenggara lelang. Pembeli lelang berhak untuk mendapatkan informasi detail terkait spesifikasi barang secara jelas dan rinci, dokumen barang, terjamin barang yang di lelang adalah barang yang orisinal/asli, serta menerima barang tersebut dengan kondisi barang yang baik dan asli sesuai dengan di foto. Jika ada keluhan dari pihak pembeli lelang kepada penyelenggara lelang, maka pembeli lelang berhak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi. Jikalau pihak penyelenggara lelang melakukan wanprestasi, maka pembeli lelang berhak mendapatkan perlindungan hukum secara patut. Pembeli lelang berkewajiban untuk beriktikad baik kepada penyelenggara lelang dalam proses transaksi lelang tersebut.⁷ Selain itu, pembeli lelang juga wajib untuk membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang telah pembeli lelang tawarkan di postingan barang lelang tersebut. Jika terjadi permasalahan hukum, pembeli lelang

⁴ Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, "Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang," *Notaire* 5, no. 1 (2022): 155-178.

⁵ Yenti Murni, Suharizal Suharizal, dan Beatrix Benni, "Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru," *Simbur Cahaya* 25, no. 1 (2018): 16-29.

⁶ Mafita, "Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum," *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2019): 26-34.

⁷ Celina. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 119.

wajib mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Namun, dalam praktiknya juga banyak oknum pembeli lelang yang beriktikad tidak baik kepada penyelenggara lelang. Seperti melakukan tindakan wanprestasi yaitu penipuan dengan memberikan bukti *transfer* palsu kepada penyelenggara lelang.

Hak dan Kewajiban Ekspedisi

Hubungan hukum antara penyelenggara lelang dan pihak ekspedisi adalah terkait kewajiban pengangkutan barang berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim yang isinya ialah, pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang. Sedangkan pengirim berjanji membayar ongkos atau biaya angkutan.⁸ Aturan hukum tentang pengangkutan jalan berbasis *online* bisa dilihat dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 Pasal 63 ayat (1) “untuk meningkatkan kemudahan pemesanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek, perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan aplikasi berbasis online dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan perusahaan aplikasi di bidang angkutan jalan.”⁹

Terjadinya perjanjian pengangkutan dilatarbelakangi oleh serangkaian perbuatan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa pengantara, yaitu ekspediter untuk pengangkutan barang.¹⁰

Hak ekspedisi adalah menerima pembayaran jasa dalam rangka pengiriman barang. Dalam hal ini pembeli lelang membayar uang ongkos kirim kepada penyelenggara lelang dan penyelenggara lelanglah yang membayarkan jasa pengiriman barang tersebut kepada pihak ekspedisi. Sedangkan, kewajiban ekspedisi adalah mencari moda transportasi yang baik dalam rangka pengiriman barang. Celah yang dapat merugikan penyelenggara lelang maupun pembeli lelang dalam jasa ekspedisi ini adalah tidak adanya ketentuan dari penyedia jasa tentang

⁸ Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Pengangkutan*. Malang: UMM Press. hlm. 11.

⁹ Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis *Online* Pada PT. Grab Indonesia,” *Lex Lata* 1, no. 1 (2019): 51-64.

¹⁰ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, “Tanggung Gugat Shopee Sebagai *Online Marketplace Provider* dalam Pengiriman Barang,” *Bina Mulia Hukum* 4, no. 2 (2020): 348-368.

mekanisme pengantaran mengenai jenis barang yang diantar. Yang berarti, barang yang memiliki harga mahal atau sifatnya berharga akan diperlakukan sama dengan barang biasa.¹¹

Namun, seringkali ditemukan oknum dari pihak ekspedisi yang melakukan tindakan penipuan. Tidak jarang ditemukan, barang yang telah dititipkan oleh penyelenggara lelang kepada pihak ekspedisi tidak sampai ke alamat pembeli lelang. Hal ini dapat disebabkan oleh perbuatan yang disengaja oleh pihak ekspedisi dan tentunya sangat merugikan pihak pembeli lelang.

Hak dan Kewajiban Asuransi

Pengertian mengenai asuransi diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi adalah “suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, maupun keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung oleh suatu peristiwa yang tak tentu”¹²

Obyek dari asuransi ini adalah barang yang di angkut. Apabila timbul kerugian akibat suatu resiko, perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi kepada pihak ekspedisi sesuai dengan perjanjian yang dibuat di dalam polis.¹³ Perusahaan asuransi hanya mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak ekspedisi, yang berarti perusahaan asuransi tidak mempunyai hubungan dengan pengguna jasa ekspedisi.¹⁴ Mengenai besarnya ganti kerugian tersebut sesuai dengan jumlah yang telah diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pihak ekspedisi, yaitu:

- a. Harga barang, yakni semua biaya yang berhubungan dengan barang tersebut;
- b. Laba yang diharapkan oleh pihak ekspedisi; dan
- c. Segala macam utang pengeluaran untuk melindungi barang yang diasuransikan.

Perusahaan asuransi mempunyai kewajiban melakukan pembayaran ganti rugi dalam tenggang waktu 30 hari terhitung dari adanya perjanjian tertulis dari pihak ekspedisi dan perusahaan asuransi mengenai ganti rugi yang harus dibayar. Hak dari perusahaan asuransi adalah menerima premi dari pembeli lelang, mendapatkan keterangan dari pembeli lelang berdasar prinsip

¹¹ Adrian Sutedi. 2018. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 9.

¹² Abbas Salim. 2018. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja. hlm. 39.

¹³ Putri Nur Amalia dan Arief Suryono, “Perjanjian Asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara Pt. Asuransi Ramayana dan JNE Dalam Penyelengaran Pengangkutan Barang”, *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 259-264.

¹⁴ Nina Juwitasari, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, dan Soegianto, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi”, *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 688-701.

iktikad baik serta hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban pembeli lelang.¹⁵ Sedangkan, kewajiban perusahaan asuransi adalah memberikan perlindungan atau asuransi terhadap atas obyek angkutan dari pihak ekspedisi. Dalam praktiknya, terdapat oknum-oknum asuransi yang mempersulit pengembalian dana. Atas hal ini, perlu diperhatikan adalah pihak asuransi harus selalu melaksanakan sesuai kesepakatan awal perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa nilai limit mengenai lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbeda dengan lelang *online*, jika dianalisis hanya terdapat kesamaan dalam sistem *open bidding* saja. Sehingga, kata yang tepat untuk lelang *online* ini adalah semi *bidding*. Lelang *online* ini juga bukan diselenggarakan oleh balai lelang yang resmi sehingga lelang *online* ini dapat dikategorikan sebagai lelang yang ilegal. Dalam pelaksanaannya, unsur-unsur lelang *online* jika dikaitkan dengan peraturan MK tersebut belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan dalam pelaksanaan lelang *online* masih belum sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Mengenai akibat hukum transaksi lelang *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh.

Konsep Perlindungan Hukum Dalam Lelang Batu Akik dan Permata di *Facebook* Pada Masa Yang Akan Datang

Konsep perlindungan hukum terkait lelang *online* di masa yang akan datang diharapkan kepada Pemerintah untuk membuat suatu payung hukum dan memperbaharui peraturan mengenai kegiatan lelang *online* khususnya *facebook*. Diantaranya ada beberapa poin hukum yang harus dibuat. Kesatu, mengenai penawaran lelang secara tertulis dalam lelang tanpa kehadiran peserta dilakukan melalui *Platform e-Marketplace Auction* sesuai dengan Pasal 63 Ayat (4) huruf d dan Pasal 71 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, yakni terdaftar sebagai anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia dan menggunakan aplikasi yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan. Akun-akun lelang yang menggunakan media sosial *facebook* diharapkan bisa menjadi bagian dari platform *e-Marketplace Auction*. Kedua, berdasarkan Pasal 87 Peraturan

¹⁵ Ade Hari Siswanto, "Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi", *Lex Jurnalica* 13, no. 3 (2016): 179-190.

Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, diharapkan pemerintah menyegerakan menambah poin risalah lelang dalam pelaksanaan lelang untuk lelang *online* sehingga dapat memenuhi unsur kepastian hukum. Ketiga, pada Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, penyelenggara lelang *online* bukan merupakan balai lelang. Sehingga harus dibuat mengenai aturan bahwa akun-akun yang menyelenggarakan lelang secara *online* juga bisa disebut sebagai balai lelang. Keempat, diharapkan ada suatu badan asosiasi sebagai naungan para penyelenggara lelang *online*. Berfungsi untuk mengawasi dan mengontrol para peserta asosiasi. Sehingga, setiap penyelenggara lelang yang terdaftar ke dalam asosiasi tersebut, badan asosiasi dapat mengontrol kinerja dari penyelenggara lelang tersebut.

Mengenai hubungan antara penyelenggara lelang dan pihak ekspedisi seharusnya ketika penyelenggara lelang telah mendapatkan resi maupun no. telepon pengantar dari pihak ekspedisi, harusnya ada jaminan lain seperti Kartu Tanda Pengenal/ Surat Izin Mengemudi. Ada beberapa pihak ekspedisi yang mengaktifkan fitur *maps*, namun kebanyakan tidak. Seharusnya seluruh pihak ekspedisi mengaktifkan fitur *maps*. Dikarenakan, resi pengiriman hanya menunjukkan lokasi terakhir jasa ekspedisi saja. Sehingga, sebagian penyelenggara lelang tidak bisa terus memantau mengenai lokasi/keberadaan ekspedisi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau wanprestasi.

Mengenai hubungan antara pihak ekspedisi dan pihak asuransi, harusnya terdapat juga fitur *maps* yang di pasang di *handphone* dan kendaraan dari pihak ekspedisi. Sehingga kedepannya jika terjadi wanprestasi, pihak asuransi dapat melihat bukti yang ada, untuk membuktikan apakah kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh oknum pihak ekspedisi.

Konsep Perlindungan Hukum Represif Pada Masa Yang Akan Datang

Permasalahan syarat kontrak yang diadakan dalam lelang *online* ini lebih dari sekedar informasi yang lengkap maupun benar, namun keseimbangan antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang. Hal ini dapat terukur dengan ukuran keadilan antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang. Kedepannya diharapkan para penyelenggara lelang *online* membuat garansi bagi barang yang dilelangnya sebagai bentuk pertanggungjawaban jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama transaksi lelang dilakukan terutama yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pembeli/pemenang lelang. Sebagai contoh, garansi tersebut bisa berupa kartu garansi yang dikirim

penyelenggara lelang bersamaan dengan barang lelang milik pembeli lelang, di kartu tersebut berisikan ketentuan-ketentuan tentang apa-apa saja yang memungkinkan penyelenggara lelang dapat melakukan ganti rugi terhadap pembeli lelang seperti return barang, uang kembali, dan lain sebagainya.

Mengenai kedudukan antara penyelenggara lelang dan pihak ekspedisi juga erat kaitannya terhadap pihak asuransi. Dalam kenyataannya, terdapat beberapa oknum dari pihak ekspedisi yang melakukan penipuan, seperti penukaran paket barang yang asli ditukar dengan barang yang palsu, barang yang hilang ditengah perjalanan ataupun oknum yang kabur membawa barang penyelenggara lelang. Sehingga seharusnya atas hal tersebut, ada jaminan berupa kartu tanda pengenal/surat izin mengemudi yang diberikan oleh para pekerja pihak ekspedisi. jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/wanprestasi selain sanksi pidana, ada jaminan yang dapat diambil juga. Dalam kaitannya dengan pihak asuransi, terkadang ada pihak asuransi yang terkesan menyulitkan pembeli lelang dalam proses pengajuan pengembalian dana jikalau barang yang dikirimkan rusak ataupun hilang. Sehingga seharusnya, pihak pembeli lelang dapat menuntut pihak asuransi jikalau kenyataannya dana yang diklaim tidak sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian. Dan, dalam hal ini pihak asuransi dapat juga dituntut sanksi pidana.

Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Landasan Yuridis Konsep Perlindungan Hukum Pada Masa Yang Akan Datang

Landasan filosofis merupakan suatu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang ingin dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang melibatkan suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Dalam proses lelang *online* yang dilakukan oleh penyelenggara lelang dan pembeli lelang, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang menjadi pembeli barang dari perbuatan hukum penyelenggara lelang. Sehingga, kedudukan negara sebagai penyeimbang hubungan antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan edukasi terhadap pembeli lelang dalam memenuhi haknya dan mengawasi penyelenggara lelang dalam memenuhi kewajibannya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Harapannya kegiatan perdagangan tersebut dapat berlangsung dengan adil, namun pada kenyataannya

seringkali terjadi perdagangan tersebut dilandasi oleh hubungan yang tidak adil antara para pihak. Atas hal ini sangat dibutuhkan suatu norma hukum sebagai pengaturan untuk menjamin hubungan yang adil antara penyelenggara lelang dan pembeli lelang.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum atau mengatasi permasalahan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan pembeli lelang, tentu ini berkaitan erat dengan jaminan hak terhadap penyelenggara lelang maupun pembeli lelang serta tata cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin itu. Pembeli lelang mendapatkan hak atas kewajiban penyelenggara lelang, demikian sebaliknya. Sehingga akan tercipta keseimbangan yang adil dalam pergerakan roda perekonomian nasional.

Kepastian mengenai perlindungan hukum tersebut di adaptasi ke dalam Pasal 28 D UUD NRI Tahun 1945, yang berisi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Salah satu hak pembeli lelang yang menjadi kewajiban penyelenggara lelang adalah memperoleh setiap informasi terkait dengan barang yang di lelang. Mengenai hak penyelenggara lelang juga hakikatnya harus dipenuhi oleh negara mengingat perlindungan terhadap pembeli lelang merupakan salah satu perlindungan negara di bidang sosial terhadap segala bentuk tindakan/perbuatan penyimpangan yang mungkin dialami. Perlindungan dimaksud terhadap penggunaan klausul baku oleh penyelenggara lelang yang berpotensi merugikan pembeli lelang. Atas hal tersebut, perlu ada kepastian hukum bagi pembeli lelang dan penyelenggara lelang bahkan sampai pada penyelesaian sengketa. Dengan hal ini mendasari perlu dibuatnya suatu aturan/ Undang-Undang mengenai lelang yang dilakukan secara *online*.

KESIMPULAN

Kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* yakni bagi pembeli lelang belum dijumpai adanya penggunaan garansi atas barang yang di lelang. Pembeli lelang kerap melakukan *bidding* dengan akun palsu dan memberikan bukti *transfer* palsu kepada penyelenggara lelang. Terkadang kedudukan pihak ekspedisi berada di posisi superior dengan dalih kebijakan perusahaan, sedangkan penyelenggara lelang dan pembeli lelang berada pada posisi inferior. Jika pihak asuransi melanggar maka pembeli lelang dapat mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia atau memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau

penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di *facebook* dalam pelaksanaannya belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan lelang yang dilakukan secara *online* khususnya *facebook* juga tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori lelang, karena unsur-unsur lelang tidak terpenuhi di dalam Peraturan. Akibat hukum dari transaksi lelang *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur yakni, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi secara utuh.

Konsep perlindungan hukum dalam lelang di *facebook* pada masa yang akan datang adalah yakni Pemerintah harus membuat suatu payung hukum atau peraturan mengenai kegiatan lelang *online* khususnya *facebook*. Diantaranya ada beberapa poin hukum yang harus dibuat bahwa akun-akun lelang penawaran lelang secara tertulis dalam lelang tanpa kehadiran peserta dilakukan melalui *Platform e-Marketplace Auction* terdaftar sebagai anggota asosiasi *e-commerce* Indonesia serta menggunakan aplikasi yang memiliki sertifikat kelaikan sistem elektronik sesuai ketentuan perundang-undangan . lelang *online* khususnya yang menggunakan media sosial *facebook* diharapkan bisa menjadi bagian dari *platform e-Marketplace Auction*. Serta menyegerakan menambah poin risalah lelang dalam pelaksanaan lelang *online* sehingga dapat memenuhi unsur kepastian hukum. Selanjutnya, dibuat aturan bahwa akun-akun yang menyelenggarakan lelang secara *online* juga bisa disebut sebagai balai lelang. Terakhir, diharapkan ada suatu badan asosiasi sebagai naungan para penyelenggara lelang *online*. Sehingga, setiap penyelenggara lelang yang terdaftar ke dalam asosiasi tersebut, badan asosiasi dapat mengontrol kinerja dari penyelenggara lelang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim. 2018. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persaja.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo. 2015. *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ade Hari Siswanto. 2016. “Karakteristik Perjanjian *Surety Bond* Dalam Lingkup Hukum Asuransi,” *Lex Journalica* 13(3).
- Adrian Sutedi. 2018. *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Celina. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Johny Ibrahim. 2015. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Mafita. 2019. **“Pelaksanaan Lelang Melalui Internet Terhadap Aset Barang Milik Negara Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,”** *Nurani Hukum* 2(2).
- Nina Juwitasari, Diah Sulistyani Ratna Sediati, Muhammad Junaidi, dan Soegianto. 2021. **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi,”** *USM Law Review* 4(2).
- Putri Nur Amalia dan Arief Suryono. 2019. **“Perjanjian Asuransi Untuk Kepentingan Pihak Ketiga Antara Pt. Asuransi Ramayana dan JNE Dalam Penyelenggaran Pengangkutan Barang,”** *Jurnal Privat Law* 7(2).
- Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Pengangkutan*. Malang: UMM Press.
- Vina Putri Salim dan Bambang Sugeng Ariadi Subagyo. 2022. **“Keabsahan Lelang Non Eksekusi Sukarela Secara Online Tanpa Pejabat Lelang,”** *Notaire* 5(1).
- Yenti Murni, Suharizal Suharizal, dan Beatrix Benni. 2018. **“Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru,”** *Simbur Cahaya* 25(1).
- Yochi Ayunita, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin. 2019. **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi (Mitra) Berbasis Online Pada PT. Grab Indonesia,”** *Lex Lata* 1(1).
- Yudha Sri Wulandari. 2018. **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce,”** *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2(2).
- Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie. 2020. **“Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider dalam Pengiriman Barang,”** *Bina Mulia Hukum* 4(2).